



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR 170/SK-8/DPRD/4/2022

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SISA MASA JABATAN PERIODE 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan surat dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 31 Maret 2022, mengagendakan Penyampaian Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 Pada Paripurna ke 5 Masa Sidang II;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubemur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-29/DPRD/IX/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 - 2024.

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 5 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 11 April 2022 dengan acara Penyampaian Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2014;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Komposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA,

ABDUL RASID

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-8/DPRD/4/2022 tentang Penetapan Perubahan Komposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ASAL FRAKSI
1.	H. ABDUL WAHAB ARIEF, SE., M.Si	KETUA	NHP
2.	SAPARUDIN PABONGLEAN, S.Ag., M.Pd	WAKIL KETUA	P3PKS
3.	H. ABDUL RACHMAN, SH., MH	SEKRETARIS	PDI PERJUANGAN
4.	HAMDAN.A.Md	ANGGOTA	GOLKAR
5.	AINI FARIDAH, SE	ANGGOTA	PAN

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 April 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KETUA,



ABDUL RASID